

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan; berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Sugihwaras tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
dan
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.481.285.070,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.485.901.218,31</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(4.616.148,31)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.616.148,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	4.616.148,31

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 22 Pebruari 2022

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

ttd
SUYATNO

Diundangkan di Sugihwaras
pada tanggal 22 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS

ttd
ASRIZAL KHOIRUL HUDA

LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS


ASRIZAL KHOIRUL HUDA

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.249.658.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.826.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.481.285.070,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	565.803.424,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.780.794,31	
5.3.	Belanja Modal	248.317.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.485.901.218,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.616.148,31)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.616.148,31	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.616.148,31	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.616.148,31	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 22 Pebruari 2022

KEPALA DESA
SUYATNO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	228.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.249.658.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.826.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.481.285.070,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>706.569.218,31</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	651.539.848,31	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.983.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	289.983.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.948.424,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.948.424,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	58.842.848,31	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.842.848,31	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.693.576,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.693.576,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	220.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.554.370,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.554.370,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.554.370,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.745.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.155.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.155.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.375.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.425.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.825.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	PAO
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>382.722.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.010.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	66.210.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.210.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.845.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.145.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.825.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.320.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	38.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.097.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	4.800.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	136.297.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	136.297.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.800.000,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.800.000,00	DDS
2.5.99	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.970.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.970.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.603.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.708.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.708.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.708.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.652.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	12.000.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.652.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.652.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.360.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.360.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.883.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.441.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.441.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.442.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.442.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.006.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.006.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.006.500,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.006.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	334.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.485.901.218,31	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.616.148,31)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.616.148,31	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	4.616.148,31	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

